



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagai dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang melampaui beban kerja normal;
- b. bahwa terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi para Pejabat dalam lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan tersebut dalam huruf b diatas, adalah sebagai dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang beresikotinggi dan melampaui beban kerja normal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah diubah Beberapa kali Terakhir Dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT
STRUKTURALDALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pejabat adalah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan bagi para Pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan jumlah kehadiran sesuai hari kerja atas kehadiran dan penyelesaian tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penilaian Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Kehadiran apel pagi;
 - b. Kehadiran apel sore; dan
 - c. Kehadiran pada jam kerja.
- (3) Penilaian penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelesaian tugas pokok dan fungsi setiap hari kerja.
- (4) Setiap pejabat Eselon IV dan pejabat Eselon III wajib membuat laporan harian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian kriteria pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal bulan berikutnya.
- (6) Pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan setiap bulan pada awal bulan berikutnya.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila:
- a. Pejabat tidak hadir tanpa alasan yang sah berdasarkan daftar hadir hari dengan ketentuan:
 1. Alpa;
 2. Tidak apel pagi sebanyak 2 (dua) kali sama dengan 1 (satu) hari alpa;
 3. Tidak apel sore sebanyak 2 (dua) kali sama dengan 1 (satu) hari alpa; dan
 4. Tidak apel pagi dan sore dengan total 2 (dua) kali sama dengan 1 (satu) hari alpa.
 - b. Tidak melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya.
- (3) Cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan cara tidak dibayarkan tambahan penghasilan sebagai berikut:
- a. Tidak dibayarkan dengan perhitungan jumlah tambahan penghasilan dibagi dengan jumlah hari kerja di kala ketidakhadiran (alpa) dalam bulan yang bersangkutan;
 - b. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai tugas pokok dan fungsi pejabat yang bersangkutan perhitungannya diserahkan kepada atasan langsung untuk menilai dan menghitung secara proporsional tambahan penghasilan; dan
 - c. Pemberhentian pembayaran tambahan penghasilan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pimpinan SKPD atas rekomendasi Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/ Kepala Bidang dan atau Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 3 Januari 2012

WALIKOTA PALU,

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEJABAT
STRUKTURALDALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

| NO | ESELON | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp) | KET |
|-----------|---------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | EselonII.a | 6.500.000.' | |
| 2. | Eselon II.b | 3.000.000.' | |
| 3. | Eselon III.a | 2.000.000.' | |
| 4. | Eselon III.b | 1.500.000.' | |
| 5. | Eselon IV.a | 600.000.' | |
| 6. | Eselon IV.b | 400.000.' | |
| 7. | Eselon V.a | 250.000.' | |

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEJABAT
STRUKTURALDALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PALU**

| NO | ESELON | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp) | KET |
|-----------|---------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eselon II.b | 5.885.000.' | |
| 2. | Eselon III.a | 3.550.000.' | |
| 3. | Eselon III.b | 3.000.000.' | |
| 4. | Eselon IV.a | 2.000.000.' | |
| 5. | Eselon IV.b | 1.300.000.' | |
| 6. | Staf Gol III | 920.000.' | |
| 7. | Staf Gol II | 700.000.' | |
| 8. | StafGol I | 500.000.' | |

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

S.linan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR
TANGGAL**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU

| NO | ESELON | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp) | KET |
|-----------|---------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eselon II.a | 9.000.000.' | |
| 2. | Eselon II.b | 6.000.000.' | |
| 3. | Eselon III.a | 3.600.000.' | |
| 4. | Eselon IV.a | 1.500.000.' | |

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR
TANGGAL**

CAMAT DAN LURAH KOTA PALU

| NO | ESELON | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp) | KET |
|-----------|---------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eselon III.a | 2.500.000.' | |
| 2. | Eselon IV.a | 1.200.000.' | |

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014